

# **PENGELOLAAN DANA BELANJA TAK TERDUGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAN DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Kezia Dwi Ana  
NPP. 29.0268

*Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Pekanbaru  
Program Studi Keuangan Publik*

Email:keziadwianaa@gmail.com

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Unexpected Spending (BTT) of Pekanbaru City is a priority budget for Unexpected Spending (BTT) of Pekanbaru City is a priority budget for anticipating and handling COVID-19 in Pekanbaru City, Riau Province. The use of BTT is prioritized for 3 (three) priority programs for handling COVID-19, namely handling the health sector; handling the field of social safety nets; and handling the economic sector. The need for BTT usage, which increased sharply compared to previous years, was met by refocusing of activities and reallocation of budgets, which were policies from the central government.

**Purpose:** to find a solution to the limited regulations regarding these administrative procedures, as well as the powers and duties of the Covid-19 Unexpected Expenditure. This study uses a qualitative **Method:** With an inductive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Furthermore, data analysis was carried out using the Miles and Huberman model data analysis technique which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on reporting and accountability. **Conclusion:** of the study show that regulations regarding the obligation to record detailed expenditures and manage technical instructions for reporting procedures and recording expenditures for handling Covid-19, especially on unexpected expenditures for financial administration, so that confusion does not occur in the process of implementing regulations by the central government. Then the problem of accountability for third party assistance grants should be made a special rule regarding mandatory recording to BPKAD in the form of a handover report. Suggestions from this research The government should socialize and guide and study the latest Mayor's regulations in the implementation of Unexpected Expenditure (BTT) management so that the problem can be resolved properly.

**Keywords:** BTT Management, Covid-19 Pandemic, Regional Expenditure Management.

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penggunaan BTT diutamakan bagi 3 (tiga) program prioritas penanganan COVID-19 yaitu penanganan bidang kesehatan; penanganan bidang jaring pengaman sosial; serta penanganan bidang ekonomi. Kebutuhan penggunaan BTT yang meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dipenuhi dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan keuangan BTT di bidang pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut, serta wewenang dan tugas pada pengeluaran Belanja Tidak Terduga covid19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya,

analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pelaporan dan pertanggungjawaban.

**Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai kewajiban pencatatan belanja yang terperinci serta mengelola petunjuk teknis prosedur pelaporan serta pencatatan belanja penanganan Covid19 terkhusus pada belanja tidak terduga untuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, agar kebingungan tidak terjadi pada proses implementasi peraturan oleh pemerintah pusat. **Kesimpulan:** Kemudian permasalahan pertanggungjawaban hibah bantuan pihak ketiga seharusnya dibuat suatu aturan khusus mengenai pencatatan wajib kepada BPKAD dalam bentuk berita acara serah terima. Saran dari penelitian ini Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi dan mempedomani serta mempelajari peraturan Walikota yang terbaru dalam pelaksanaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

**Kata Kunci:** Pengelolaan BTT, Pandemi Covid-19, Pengelolaan Belanja Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemko Pekanbaru melakukan pergeseran sebanyak 7 kali pergeseran anggaran dengan 5 kali dilakukan pada APBD murni dan 2 kali dilakukan pada APBD Perubahan dan di tahun 2021, Pemko Pekanbaru melakukan pergeseran anggaran sebanyak 2 kali. Laporan refocusing di tahun 2020 telah Pemko Pekanbaru serahkan ke DPRD, sedangkan di tahun 2021 laporan tersebut belum diterima. Akibatnya banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemko juga tidak diketahui arahnya.

Padahal seharusnya pemko Pekanbaru ketika ingin melakukan pergeseran anggaran harus komunikasi dengan DPRD karena fungsi utama anggaran ada pada DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana didalam pasal 149 menyebutkan fungsi dari DPRD adalah Pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan juga pengawasan.

Tatanan pola penyelenggaraan pemerintahan telah berubah karena adanya perubahan anggaran pada keadaan darurat di negara Indonesia yang sesuai dengan pendapat Carl Schmitt, yaitu "sovereignis he who decides upon the exception". Dalam hal ini, teori the sovereign executive dapat digunakan dalam fenomena perubahan dalam keadaan darurat tersebut. Dalam teori tersebut, pada negara yang berada dalam keadaan darurat, para pemegang puncak kekuasaan eksekutif dianggap mempunyai hak prerogatif yaitu dapat tidak memberlakukan hukum yang biasa (Asshiddiqie, 2006). Menurut pendapatnya dapat diartikan selaku seluruh aksi menjadi benar hanya guna memperoleh keberhasilan yang dituju.

Sebagian besar permasalahan praktik pengendalian belanja terkhusus Belanja Tidak Terduga didalam Pemerintahan Kota Pekanbaru ini didapati dalam penatausahaan Belanja Tidak Terduga yakni terbatasnya peraturan mengenai prosedur penatausahaan tersebut, serta wewenang dan tugas pada pengeluaran Belanja Tidak Terduga Covid-19. Karena selama ini, dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 yang dijadikan pedoman penatausahaan, sekadar terdapat penjelasan dana yang ada pada BPKAD berupa anggaran Belanja Tidak Terduga langsung ditransfer ke rekening organisasi perangkat daerah, namun juknis pada pelaksanaan belanja tidak ada.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan beberapa hal tersebut, pemerintah daerah kota Pekanbaru seharusnya dapat menyusun regulasi mengenai laporan dan pengawasan penggunaan anggaran, kemudian regulasi mengenai kewajiban pencatatan belanja yang terperinci serta mengolah petunjuk teknis prosedur

pelaporan serta pencatatan belanja penanganan Covid-19 terkhusus pada belanja tidak terduga untuk penatausahaan keuangan, agar kebingungan tidak terjadi pada pengimplementasian peraturan oleh pemerintah pusat. Kemudian permasalahan pertanggungjawaban hibah bantuan pihak ketiga seharusnya dibuat suatu aturan khusus mengenai pencatatan wajib kepada BPKAD dalam bentuk berita acara serah terima.

Diperlukan kebijakan dalam perubahan anggaran. Kebijakan penatausahaan dan pertanggungjawaban. Terutama kebijakan pada belanja Tidak terduga perlu diatur secara jelas dalam regulasi bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis kemudian memfokuskan penelitian pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19 dalam rangka menyusun Skripsi dengan mengambil judul: “Pengelolaan Dana Belanja Tak Terduga Dimasa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Deden Rafi Syafiq Rabbani (2020)Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, selanjutnya penelitian YesiMutia Basri (2021) Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau), Aldila Septiana, Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021)Dampak Pandemi Covid-19. Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari 4 penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini dilakukan adalah karena fokusnya, dan lokusnya berbeda.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

No (1)	Nama Peneliti (2)	Judul Penelitian (3)	Kesimpulan (4)	Persamaan & Perbedaan (5)
1	Deden Rafi Syafiq Rabbani (2020)	Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19	Situasi pandemi menyebabkan prinsip kehati-hatian perlu dijalankan dalam proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan daerah, public trust building strategy harus diperoleh dengan harapan masyarakat dapat mengawasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewajibann serta tugasnya guna melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan runtutan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.	Persamaan : sama-sama dilaksanakan untuk upaya penanganan covid-19 Perbedaan : Refocusing APBD

2	Yesi Mutia Basri(2021)	Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)	Penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah daerah dalam mengolah kebijakan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah mengenai pemanfaatan dana Covid-19.	Persamaan : membahas pengelolaan keuangan di masa pandemi
	Aldila Septiana, Anindita Trinura Novitasari (2021)	Gambaran Pengelolaan Keuangan Para Pelaksana UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelaku UMKM Area Jembatan Suramadu Bangkalan)	Secara garis besar dari sub-indikator perencanaan keuangan (produksi, penjualan, modal, serta laba) tidak diterapkan oleh para pelaku UMKM di Area Jembatan Suramadu. Dari segi pencatatan, kecenderungan tidak melakukan pencatatan dalam usaha yang dijalankan.	Persamaan : membahas pengelolaan keuangan di masa pandemi covid-19 Perbedaan : Pengelolaan UMKM
4	Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2020), Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai kinerja keuangan yang apabila diperhatikan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiska ada didalam kategori Sangat Kurang, pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada Pada kategori Rendah sekali, pada Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori efektif, pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada dalam kategori nir efisien, dalam Rasio Keserasian bisa menggambarkan dimana belanja kapital dan belanja operasi belum seimbang. Lantaran pengeluaran yang sifatnya rutin berlandaskan pada pembangunan daerah lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam masa pandemi Covid 19, jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi penurunan yg berarti.	Persamaan : menggunakan metode kualitatif Perbedaan : tidak membahas pengelolaan keuangan, tapi kinerja keuangan

### **1.5. Tujuan.**

Adapun tujuan penulis dalam pelaksanaan magang ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh BPKAD Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk penanganan pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru?
2. Untuk memahami kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja tidak terduga oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk penanganan pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru?
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan penggunaan anggaran belanja tak terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru ?

## **II. METODE**

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Mardikanto dan Soebianto tahun 2012 yang memiliki 4 dimensi diantaranya adalah, bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan,Realokasi Anggaran,Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virusdisease 2019 (Covid-19). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilah dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengelolaan Dana Belanja Tak Terduga di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru**

3.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah kota pekanbaru yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset yang berada di pemerintahan kota pekanbaru yang salah satunya adalah dana belanja tak terduga yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 77 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga.

3.1.2 Di dalam pengelolaan dana belanja tak terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang membutuhkan dana belanja tak terduga baik didalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana belanja tak terduga pada masa pandemic covid-19.

3.1.3 Berdasarkan informasi yang penulis temukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru bahwa pada masa pandemi covid-19, ada beberapa organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dana belanja tak terduga yang digunakan dalam mengatasi pandemic covid-19 terkhusus di kota Pekanbaru .

3.1.4 Didalam pengelolaan dana belanja tak terduga terdapat beberapa kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dimana di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tahapan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan Bina Usaha

#### **3.2 Kendala dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru (BPKAD) dalam penanganan pandemic Covid-19 Korta Pekanbaru.**

##### **a. Pelaporan**

##### **1. Landasan Hukum**

Landasan hukum yaitu berupa laporan yang berlaku pada saat itu juga, yang sudah ditetapkan secara sah. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam menghadapi masalah pada masa pandemi Covid-19 ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai penyalur dana Bantuan Tak Teduga belum memiliki landasan hukum yang jelas pada tahun sebelumnya sehingga masih menyebabkan kebingungan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru ibu Yulianis S,Sos, M,Si menjelaskan:

“memang sempat beberapa kali mengalami kerancuan untuk prosedur teknisnya, untuk saat ini memang masih menggunakan SK lama yang dari Gubernur dan belum ada SK khusus dari Walikota Pekanbaru, tapi sedang di proses dan akan segera di terbitkan”

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru ibu Yulianis S,Sos, M.Si dapat diketahui bahwa landasan hukum yang berlaku untuk Belanja Tak Terduga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru masih perlu lebih diperjelas agar tidak terdapat kerancuan dalam menerbitkan laporan Belanja Tidak Terduga ini.

b. Pertanggungjawaban

1. Kesesuaian dan Kebenaran dalam Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Kesesuaian dan kebenaran adalah hal yang penting didalam Pertanggungjawaban laporan keuangan, dimana kesesuaian dan kebenaran berfungsi untuk menyesuaikan apakah Belanja Tidak Terduga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada masa pandemi covid-19 sudah berjalan semestinya atau belum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru ibu Rudha yang menjelaskan:

“kemarin berapa kali setau kakak ada beberapa kali salah transfer kalau gasalah kakak tahun 2018 sama 2019 sama yang harusnya ditransfer ke kabupaten malah ditransfer ke kota, mungkin lanjutannya bisa ditanya ke bang rendy dek.”

Berdasarkan hasil wawancara Bersama staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru ibu Raudha dapat diketahui bahwa terjadi beberapa masalah salah satunya salah transfer yang mana hal ini termasuk kedalam Bantuan Tidak Terduga (BTT).

Dari hasil observasi penulis semua dana yang dikeluarkan oleh OPD kemudian dimintai pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban dari OPD kemudian diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru khususnya pada Belanja Tidak Terduga, sehingga apabila terjadi salah transfer maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas mengurus hal tersebut.

### **3.3 Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga pada masa pandemi Covid-19**

a. Pelaporan

1. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan Pengelolaan BTT pada masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Pekanbaru yang masih kurang jelasnya regulasi yang berlaku untuk pelaporan Belanja Tidak Terduga (BTT) khususnya Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Rendy Setiawan S.Com selaku bendahara yang menjelaskan:

“sebelumnya peraturan yang mengatur tentang belanja tak terduga atau BTT adalah permendagri no 77 tahun 2020 tapi setelah itu muncul peraturan terbaru yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2021 disana diatur lebih jelas yang untuk kota Pekanbaru “

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru bapak Rendi Setiawan S.Com diatas penulis dapat mengetahui bahwa salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi pengelolaan BTT di BPKAD Kota Pekanbaru adalah dengan menggunakan Peraturan Walikota yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru .

Dari hasil obsevasi penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru penulis mengambil kesimpulan bahwa peraturan Walikota yang baru sudah cukup jelas untuk mengatur sistem pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

#### b. Pertanggungjawaban

##### 1. Kesesuaian dan Kebenaran dalam Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Didalam pelaksanaan BTT kesesuaian dan kebenaran dalam Pengelolaan BTT merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan Belanja Tak Terduga (BTT) pada masa pandemi Covid-19 ini, baik kesesuaiannya dan kebenaran pengeluaran BTT maupun penerimaan dana BTT yang digunakan, sebab hal ini mempengaruhi Pengelolaan BTT di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Upaya BPKAD Kota Pekanbaru dalam masalah pertanggungjawaban adalah menyesuaikan penyelesaian masalah dengan peraturan yang berlaku.

Penulis melakukan wawancara dengan Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru bapak Rendy Setiawan S.Com mengatakan:

“Di tahun 2021 dana btt itu keluar untuk pembayaran contohnya pengembalian dana pbb tahun 2018 dan 2019 jadi ada kelebihan pembayaran dana pbb itu, maka untuk membayar kelebihan pembayaran itu kepihak ke3 dikeluarkan dana btt tapi dengan catatan udah ada perhitungan dari bapenda , ada sk nya karna dana btt ini bisa keluar harus dengan sk walikota ,jadi ad ask walikota baru dana btt ini bisa keluar, tentu ada perhitungan daari bapenda berapa dana yang harus kita kembalikan kepada pihak yang kelebihan bayar,tambah dikeluarkannya sk walikota berdasarkan sk walikota itulah dana btt ni kita bayarkan ke pihak ke3, atau pihak yang membayarkan lebih pbb itu,kita kembalikan kelebihan pembayaran mereka, kadang-kadangg bukan kesalahan di kita sebenarnya ,kadang ada juga kasus seperti ini contohnya wajib pajak dari bengkalis itu salah transfer, seharusnya mereka transfer ke kas daerah bengkalis, mereka trf ke kasda kota pekanbaru, dana itu harus kita kembalikan ,nah pengembalian itulah yang keluar dari dana btt,karna pagu itu tidak ada di opd teknis , pengembalian yg diluar pagu yang ada di opd itu, diambil dari dana btt, tetapi harus ada sk walikota tanpa ada sk dana tidak dapat kita proses.”

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru bapak Rendy Setiawan S.Com tersebut dapat diketahui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan dengan pertimbangan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan sudah harus adanya Surat Keputusan (SK) Walikota sehingga baru dana itu dapat dikeluarkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Penting wajib ada sub bab ini: berisi perbandingan antara temuan penelitian anda dengan temuan penelitian sebelumnya)**

Persamaan : membahas pengelolaan keuangan di masa pandemi covid-19

Perbedaan : Pengelolaan UMKM

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Secara garis besar dari sub-indikator perencanaan keuangan (produksi, penjualan, modal, serta laba) tidak diterapkan oleh para pelaku UMKM di Area Jembatan Suramadu. Dari segi pencatatan, kecenderungan tidak melakukan pencatatan dalam usaha yang dijalankan.



#### IV. KESIMPULAN

1. Pengelolaan penggunaan anggaran belanja tidak terduga pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban saat masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) pada masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

2. Kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban

- Pada tahun 2021 laporan tersebut belum diterima

- Banyak pertanyaan yang muncul dan tidak terjawab serta pergeseran anggaran yang dilakukan Pemko tidak diketahui arahnya. Dalam pertanggungjawaban

- Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) kota pekanbaru hanya sebagai perantara untuk menyalurkan dana, dan;

- Penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dilakukan oleh OPD teknis yang terkait, dengan tidak adanya check and balances.

3. Upaya dalam pelaporan

- Dikeluarkan regulasi baru yaitu peraturan Walikota yang baru sudah jelas untuk mengatur sistem pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat berjalan dengan baik dan semestinya, perlu dibuat juknis acaranya dan upaya dalam pertanggungjawaban adalah menyesuaikan penyelesaian masalah dengan peraturan yang berlaku.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar peraturan yang berlaku dalam proses pelaporan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), walaupun peraturan yang berlaku sudah dijelaskan dalam perwako atau pun peraturan yang beredar.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) kota pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie, A. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, MahkamahKonstitusi Republik Indonesia. 2006.

Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT BumiAksara, 2014.

Bagjana, I. F. *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19*, 2020

Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Khusaini, Moch. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018.

Kuasa, N. & A, *Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue*, 2016.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung (ID): PT RemajaRosdakarya, 2006.  
Sinurat, dkk. 2020. *456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Pustaka Rahma  
Sinurat, Marja., dan Panjaitan, Horas. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung:  
Pustaka Rahmat, 2017.  
Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta,  
2012.  
\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV  
Alfabeta, 2013

